**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**2014**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Universitas Padjadjaran adalah perguruan tinggi milik pemerintahyang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta peraturan-peraturan turunannya, antara lain Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta. Selama ini, pengelolaan Universitas Padjadjaran berpedoman kepada Kepmendikbud Nomor 0436/O/92 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2013 Tentang OTK Universitas Padjadjaran.

Permendikbud tersebut sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baru, sedangkan Statuta masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan digantinya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka secara hukum semua peraturan termasuk Statuta harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Bahkan sekarang sudah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Selain itu, mengingat perubahan kondisi eksternal yang dihadapi oleh Universitas Padjadjaran di luar aspek hukum tersebut, maupun kondisi internal Universitas Padjadjaran itu sendiri, maka diperlukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk menghadapi persaingan global. Hal ini dapat dicapai apabila perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi secara mandiri (otonomi perguruan tinggi).

Adanya mandat dari pemerintah kepada Universitas Padjadjaran untuk berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) bersama dengan 3 PTN lain yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui surat No. 296/E.E1/OT/2013 memerlukan perubahan aturan berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka diperlukan adanya Statuta baru Universitas Padjadjaran.

Naskah akademik ini disusun untuk melengkapi pengusulan Statuta baru Universitas Padjadjaran yang menggambarkan analisis situasional, kondisional,landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran yang diajukan.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mengenai Penyusunan Naskah Akademik tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran adalahsebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran baik secara teoritis maupun praktis empiris?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran?
3. Bagaimana ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran?
   1. **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan justifikasi ilmiah pembentukan RancanganPeraturan Pemerintah Tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran.

Sedangkan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah :

1. Memberikan pemahaman secara teoritis maupun praktis empiris tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran.
2. Memberikan pemahaman tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran.
   1. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-2) Secara garis besar pendekatan ini bisa diilustrasikan berangkat dari kajian norma-norma, kemudian menukik ke masyarakat (objek penelitian/masalah) dan kembali nanti hasilnya norma. Jadi secara singkat dirumuskan dengan :

N ----------🡪 M ---------🡪N

N = Norma

M = Masyarakat

Berdasarkan pendekatan tersebut, dalam kajian naskah akademik tentang Statuta PTN BH Universitas Padjadjaran Penelitian digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan rumus : Metode adalah Fungsi dari Konsep ( M= f(K) ).[[2]](#footnote-3) Dalam kajian mengenai perguruan tinggi badan hukum Universitas Padjadjaran, hukum dikonsepsikan tidak hanya sebagai kaidah dan asas tetapi termasuk di dalamnya lembaga dan proses yang memungkinkan hukum tersebut bekerja dalam masyarakat.

Disamping data normatif, data non hukum juga digunakan untuk mendukung analisis normatif kualitatif sehingga dihasilkan kajian hokum dan pada akhirnya kaidah-kaidah hukum yang fungsional menyelesaikan masalah hukum atau kebutuhan hukum yang dihadapi.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.[[3]](#footnote-4) Data yang diperlukan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah :

1. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan suatu masalah,
2. Kondisi sosial masyarakat,
3. Kondisi pemerintahan,
4. Kondisi wilayah,
5. Nilai-nilai adat yang berkembang di masyarakat.

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**2.1 Kajian Teoritis**

**2.1.1 Statuta Sebagai Konstitusi Perguruan Tinggi.**

Bicara tentang statuta berarti bicara tentang konstitusi suatu perguruan tinggi. Apakah konstitusi itu? Apa tujuannya dan apa materi muatan dari konstitusi itu? Jabawan terhadap pertanyaan ini akan menjadi landasan konseptual eksistensi dan urgensi dari statuta itu sendiri sebagai konstitusinya perguruan tinggi. Dengan demikian di bawah ini akan disampaikan terlebih dahulu teori-teori tentang konstitusi secara umum yang biasanya dikaitkan dengan eksistensi negara sebagai badan hukum publik.

Istilah konstitusi telah dikenal sejak Zaman Yunani Purba, hanya konstitusi masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.[[4]](#footnote-5) Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin ***cum*** dan ***statuere***.

* ***Cum*** artinya bersama dengan …
* ***Statuere*** artinya membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.
* Jadi ***Constituo*** (bentuk tunggal) atau ***constitusiones*** (bentuk jamak) adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama atau segala sesuatu yang telah ditetapkan

Menurut Sri Soemantri,[[5]](#footnote-6) negara adalah satu organisasi kekuasaan.[[6]](#footnote-7) Dalam setiap negara, betapapun kecilnya, selalu terdapat bermacam-macam lingkungan kekuasaan, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik. Lingkungan kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik ialah berbagai macam alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga, sedang yang berada dalam infrastruktur politik komponen-komponen politik, seperti partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Baik lingkungan kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik mempunyai lingkungan kekuasaan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan keinginan atau kehendak orang lain. Dengan demikian orang atau badan yang berkemampuan seperti dikemukaan di atas mempunyai kekuasaan.

Lebih jauh Sri Soemantri menyatakan bahwa sebagai pengertian yang netral, kekuasaan (*power*) seperti dikatakan oleh Lord Acton, *“….. tends to corrupt*”. Sedangkan *“absolute power corrupts absolutely”.* Artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan, sedangkan kekuasaan yang mutlak cenderung disalahgunakan secara mutlak. Penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dihilangkan, dicegah atau dibatasi.[[7]](#footnote-8)

Terbentuknya negara tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang ada sebelum negara itu eksis. Artinya, negara sebagai organisasi didirikan oleh manusia-manusia dalam usahanya mencapai tujuan bersama,[[8]](#footnote-9) yaitu kesejahteraan dan kebahagian bersama. Dalam hal negara Indonesia, hal itu dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Menyadari bahwa negara yang akan dibangun bersama adalah organisasi kekuasaan, yang di dalamnya akan duduk orang atau kelompok yang akan diberi dan mempunyai kekuasaan, maka dengan akalnya dicari upaya atau jalan keluar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu. Hasil karya akal manusia-manusia itu dituangkan dalam bentuk hukum yang diberi nama **konstitusi** atau Undang-undang Dasar. Oleh karena itu kekuasaan dan hukum merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan. Dengan perkataan lain hukum tanpa kekuasaan adalah steril, sedangkan kekuasaan tanpa hukum dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang.[[9]](#footnote-10)

Menurut Bagir Manan hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warganegara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai milik, kesejahteraan (*health*) dan kebebasan.[[10]](#footnote-11)

Jadi pada asasnya tujuan diadakannya konstitusi menurut Rukmana Amanwinata adalah untuk membuat awal yang baik dari sistem pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, menjamin hak-hak yang diperintah, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, dan menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan dan kebebasan dalam konteks manusia hidup bernegara.[[11]](#footnote-12)

Pengertian konstitusi menurut James Brice adalah “*A frame of political society, organised through and by law, that is to say one in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights*” (Kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan : pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi dari alat-alat kelengkapan negara dan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan).

Pengertian konstitusi menurut C.F. Strong adalah “*Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*” (Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah).

Pengertian konstitusi menurut Henk van Maarseven dan van der Tang adalah :

* *a constitution is the basic law of the state;*
* *a constitution is the basic collection of rules establishing the principle institutions of the state;*
* *a constitution regulates the most important of the state’s institutions, their powers and their mutual relations;*
* *a constitution regulates the fundamental rights and duties of the citizens and government, both separately and as regards one another;*
* *a constitution regulates and limits of the state and its institutions;*
* *a constitution establish the ideology of the existing power elite in rules;*
* *a constitution determines the material relations of states and society.*

Sedangkan menurut Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda pengertian konstitusi itu adalah : [[12]](#footnote-13)

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Jadi konstitusi merupakan :

1. Dokumen nasional (*a national document*) yang berisikan identitas negara;
2. Dokumen politik dan hukum (*a political-legal document*) yang berisikan pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara; dan
3. Piagam kelahiran negara (*a birth certificate*)

**K.C. Wheare**,[[13]](#footnote-14) dengan mengutip pendapat Podsnap menguraikan isi (*contain*) dari konstitusi sebagai berikut :

1. *a sort of manifesto*;
2. *a confession of faith*;
3. *a statement of ideals*;
4. *a charter of the land*.

**Sri Soemantri** dengan menyitir pendapat **Steenbeek**, mengemukakan tiga hal pokok isi suatu konstitusi, yaitu :[[14]](#footnote-15)

*“Pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;

*Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,dan yang

*Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dengan demikian menurut Sri Soemantri apa yang diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut”.

Materi muatan konstitusi menurut **Struycken** :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Dengan melihat istilah, hakikat, tujuan, pengertian, dan materi muatan konstitusi seperti yang diuraikan di atas maka akan mutatis mutandis dengan eksistensi statuta yang ada di perguruan tinggi. Seperti dikatakan Brian Thomson *What is a Constitution? “…a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”.[[15]](#footnote-16)* Dengan demikian agar suatu organisasi ini dapat beroperasi maka perlu ada konstitusinya. Organisasi yang dimaksud bisa saja adalah perguruan tinggi. Dengan demikian maka dalam membuat statuta PTN ini dapat mengacu pada teori tentang konstitusi baik dari segi hakekat, tujuan dan materi muatannya.

## Pengertian Badan Hukum

Menurut Ali Rido,[[16]](#footnote-17) dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechts-figuur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano,[[17]](#footnote-18) mengartikan *rechtspersoon* adalah badan hukum; sebagai kebalikan dari manusia pribadi (*natuurlijk persoon*); sekumpulan orang-orang atau satu bentuk organisasi, yang diakui mempunyai sifat sebagai subyek hukum. Sedangkan pengertian subyek hukum menurut Martias adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Yang menjadi subyek hukum dalam hukum positif Indonesia, manusia dan badan-badan hukum (*rechtspersoon*). Negara, Propinsi, Kotapraja-kotapraja adalah badan-badan hukum dalam lapangan hukum publik, begitupun badan-badan dan lembaga-lembaga tertentu, yang didirikan oleh Pemerintah, yang diberi sifat badan hukum.[[18]](#footnote-19)

Di bawah ini akan diuraikan beberapa batasan badan hukum menurut Chidir Ali :[[19]](#footnote-20)

1. Menurut Maijers badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
2. Logemann mengartikan badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak-kewajiban. Hukum Organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur Intern) dari *personifikatie* itu.
3. Subekti mengartikan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Kemudian Chidir Ali sendiri menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :[[20]](#footnote-21)

1. perkumpulan orang (organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. mempunyai pengurus;
5. mempunyai hak dan kewajiban;
6. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Menurut E. Utrecht terdapat banyak teori tentang dasar yuridis, dasar hukum, dari badan hukum, yaitu :[[21]](#footnote-22)

1. Menurut **Von Savigny** maka badan hukum itu semata-mata buatan pemerintah negara saja. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi saja, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk dapat menerangkan sesuatu hal. Teori Von Savigny terkenal dengan nama **teori fiksi**. Salah seorang pengikut teori ini adalah Houwing yang membuat disertasi tentang *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* tahun 1939 di Leiden.
2. Menurut **Brinz** maka hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat disangkal adanya hak-hak atas sesuatu kekayaan sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak atas kekayaan itu. Jadi, ada hak-hak tanpa subyeknya. Kekayaan yang dianggap milik sesuatu tujuan. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran “*Zweckvermogen*”, atau dalam bahasa indonesia : teori kekayaan tujuan. Teori Brinz hanya dapat menerangkan dasar yuridis yayasan saja.
3. Menurut **Otto von Gierke** maka badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *“eine leiblichgeistige Lebenseinheit”*. Badan hukum itu menjadi suatu “*Verbandpersonlichkeit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat, yaitu “*organen*” (organ-organ), badan itu, misalnya, pengurusnya, seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya bila kehendak itu ditulis atas kertas. Pendeknya, berfungsinya badan hukum itu dipersamakan dengan berfungsinya manusia. Teori ini disebut teori organ (*orgaantheorie*). L.C. Polano yang membuat disertasi tentang *Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen* tahun 1910 di Leiden, menjadi seorang pengikut teori organ.
4. Menurut **Planiol** dan **Molengraaff** maka hak-kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya hak-kewajiban anggota bersama-sama teori kepunyaan kolektif (*propriete collective*). Menurut teori ini maka badan hukum itu suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakekatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Boleh dikatakan bahwa teori ini tidak dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan sebagai suatu badan hukum dan merupakan suatu kebalikan teori Brinz. Pengikut teori ini diantaranya adalah Van Apeldoorn, scholten dan Bothlingk.
5. Menurut **Leon Duguit** hanya manusia dapat menjadi subyek hukum. Lain dari manusia tidak ada subyek hukum.

Untuk melengkapi teori-teori hukum yang diuraikan E. Utrecht maka ditambahkan satu teori lagi yang oleh Chidir Ali disebut “teori kenyataan yuridis”.[[22]](#footnote-23) Teori ini dikemukakan oleh **E.M. Meijers** dan dianut oleh **Paul Scholten**. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan apakah Perguruan Tinggi Negeri itu adalah badan hukum publik atau badan hukum privat. Pertama E. Utrecht menyebutkan,[[23]](#footnote-24) bahwa berdasarkan pembagian hukum dalam hukum publik dan hukum privat maka badan hukum itu dapat juga dibagi dalam dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik contohnya seperti negara, kabupaten, kotamadya, dan sebagainya. Sedangkan badan hukum privat contohnya seperti PT, NV dan sebagainya. Berikut ini akan dikaji pendapat dari beberapa pakar.

Kemudian untuk membedakan antara badan hukum publik dan badan hukum privat dapat dilihat dari beberapa kriteria. Dahulu kriterianya adalah jika badan hukum itu didirikan oleh perseorangan maka itu merupakan badan hukum privat. Sedangkan jika diadakan oleh kekuasaan umum (pemerintah/negara) maka itu merupakan badan hukum publik.

Sekarang kriteria di atas sudah berubah, seperti di Jerman yang menjadi kriteria adalah apakah badan hukum tersebut mempunyai kekuasaan sebagai penguasa atau tidak ? Mempunyai kekuasaan sebagai penguasa artinya dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut.[[24]](#footnote-25)

Tetapi menurut **de heersende leer**, kriteria yang ada di Indonesia tidak mempergunakan kriteria dari Jerman itu. Di Indonesia yang dipergunakan adalah kriteria : (1) yang berdasarkan terjadinya, dan (2) lapangan pekerjaan dari badan hukum itu, yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Jika untuk kepentingan umum, maka badan hukum itu adalah badan hukum publik, tapi jika untuk perseorangan adalah badan hukum perdata.[[25]](#footnote-26)

Akhirnya menurut Chidir Ali untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum perdata atau privat, dalam Stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan kriteria yaitu : [[26]](#footnote-27)

1. dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
2. lingkungan kerjanya, yaitu - apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukkan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
3. mengenai wewenangnya, yaitu - apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Melihat kriteria-kriteria di atas Perguruan Tinggi Negerisebagaiman ketentuan pasal 60 UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan : PTN didirikan oleh Pemerintah, apalagi yang berbentuk PTN Badan Hukum, dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum Publik. Sekalipun begitu, sebagai Badan Hukum Publik bukan berarti tidak dapat dapat melakukan tindakan Hukum Privat, karena pada dasarnya menurut asas Hukum Administrasi Negara, setiap Pejabat dan/atau Badan Publik (termasuk Badan Hukum Publik) dapat melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat (seperti perjanjian dll. Yang diatur dalam hukum privat).

**2.2. Praktik Empiris**

Dalam menjalankan misinya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Padjadjaran selama ini berpedoman kepada Statuta Kemendikbud Nomor 0436/O/92 tentang Statuta Universitas Padjadjaran. Secara yuridis formil, dokumen ini sebenarnya telah kehilangan aspek legalitasnya dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan yang baru seperti UU Sisdiknas tahun 2003, UU Guru dan Dosen dan terakhir UU Perguruan Tinggi.

Sebagai gambaran kondisi Universitas Padjadjaran dan kegiatannya sampai saat ini adalah sebagai berikut.

**A. Keadaan Kelembagaan**

Tugas yang diemban oleh Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Sampai Tahun 2014 ini, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan di 16 Fakultas, yang terdiri atas Fakultas-Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pertanian, Kedokteran Gigi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Budaya, Psikologi, Peternakan, Ilmu Komunikasi, Keperawatan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Industri Pertanian, Farmasi, dan Teknik Geologi.

Universitas Padjadjaran sampai saat ini memiliki 152program studi untuk seluruh jenjang studi (diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor).

Data pada awal tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah dosen Universitas Padjadjaran adalah sebanyak 1778 orang dengan jumlah terbanyak dalam jabatan Lektor (714 orang), kemudian Lektor Kepala (478 orang), Asisten Ahli (372 orang), dan Guru Besar (130 orang). Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah Guru Besar yang ada masih di bawah 10% dari komposisi ideal Guru Besar dalam suatu perguruan tinggi. Disamping itu ada 84 orang yang belum memiliki status sebagai dosen (non jabatan fungsional) karena belum memiliki jabatan asisten ahli. Diperkirakan jumlah Guru Besar ini akan menurun terus dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun ke depan mengingat dari jumlah 130 orang Guru Besar tersebut, banyak yang sudah berusia di atas 60 tahun.

Dalam upaya meningkatkan jumlah Guru Besar, Universitas Padjadjaran memprogramkan adanya percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen secara terstruktur mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar, antara lain melalui kegiatan sosialisasi cara penghitungan angka kredit dosen yang dibantu dengan penggunaan software DUPAK yang dikembangkan sendiri oleh staf Universitas Padjadjaran. Kemudian mengadakan sosialisasi tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan terbebas dari plagiat dengan ditunjang oleh adanya software pelacakan plagiarisme karya ilmiah di kalangan civitas akademika.

Jumlah dosen Universitas Padjadjaran saat ini bila dikaitkan dengan jumlah mahasiswa Universitas Padjadjaran saat ini (student body) sebanyak 37000 mahasiswa maka ratio antara dosen dengan mahasiswa pada bulan Januari 2014 yang lalu adalah 1 : 21. Apabila dikelompokkan berdasarkan kelompok ilmu sosial dan ilmu eksakta ternyata ratio dosen dengan mahasiswa tersebut masih terdapat ketimpangan dimana untuk ilmu sosial ratio idealnya adalah 1 : 30 sedangkan untuk kelompok ilmu eksakta 1 : 20.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Padjadjaran disamping ditunjang oleh tenaga dosen juga didukung oleh adanya tenaga kependidikan yang terkait langsung dengan pelayanan administratif baik untuk civitas akademik maupun pelayanan sarana pra sarana pendukung universitas. Saat ini jumlah tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran per januari 2014 adalah sebanyak 1641 orang.

Dari jumlah 1641 orang tenaga kependidikan tersebut ternyata mayoritas masih memiliki latar pendidikan SLTA (811 orang atau 49,42%), kemudian SLTP (131 orang atau 6,09%) dan SD (34 orang atau 2,07%). Kondisi ini kurang begitu menguntungkan baagi Universitas Padjadjaran terutama bila dikaitkan dengan upaya untuk menjadikan Universitas Padjadjaran sebagai World Class University dengan kekuatan Riset sebagai ujung tombak disamping pemdidikan dan pembelajaran. Untuk kualitas SDM tenaga kependidikan yang telah mencapai gelar sarjana ada sebanyak 428 orang (26,08%) dan yang bergelar magister sebanyak 73 orang (4,44%).

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran hingga saat ini antara lain :

1. Melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan
2. Penyataraan Ijasah dengan Ujiaan Paket A, B dan C
3. Pelatihan dan pemagangan
4. Rotasi jabatan dari tenaga administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini dilakukan sehubungan dengan realitas menunjukkan bahwa tenaga fungsional untuk tenaga kependidikan jumlahnya masih sangat minim. Data per januari 2014 menunjukkan sebanyak 62 orang (3,78%). Dari jumlah itu terdapat sebanyak 14 orang pustakawan, 44 pranata laboran, 4 orang arsiparis. Sedangkan pranata komputer maupun teknisi tidak ada.

Salah satu kendala dalam mendistribusikan tenaga kependidikan dari jabatan struktural administratif ke jabatan fungsional adalah masih belum terarahnya jenjang karir jabatan fungsional tenaga kependidikan, sehingga mereka yang ada di tenaga fungsional pun beralih ke jabatan struktural. Dengan demikian salah satu program dan kegiatan untuk merevitalisasi SDM tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran di masa datang adalah dengan menyusun roadmap Pengembangan Karir SDM tenaga kependidikan yanglebih baik dan kompeten bagi tenaga kependidikan yang ada.

Disamping itu opsi lain yang dapat ditempuh bila Universitas Padjadjaran menjadi PTNBH adalah dengan merasionalisasi jumlah SDM tenaga kependidikan sampai pada jumlah ideal, terutama untuk SDM tenaga kependidikan yang tidak kompeten apalagi tingkat pendidikannya tidak memadai dalam mengemban tugas dan fungsi pelayanan di perguruan tinggi. Namun untuk opsi ini perlu dilakukan analisis mendalam terutama menyangkut mekanisme rasionalisasi jumlah SDM, apakah pensiun dini atau mekanisme lain.

Dengan menggunakan angka asumsi ratio ideal antara jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga kependidikan 40 : 1, maka saat ini posisi ratio tersebut di Universitas Padjadjaran adalah 21 : 1, artinya jumlah SDM tenaga kependidikan telah melebihi ratio idealnya. Angka prediksi ratio ideal tersebut setidaknya Universitas Padjadjaran dapat memproyeksikan jumlah SDM tenaga kependidikan ke depan di sekitar 925 orang saja dari jumlah saat ini 1641 orang.

**B. Keadaan Sumberdaya**

Dari sisi asset, Universitas Padjadjaran berdiri di atas lahan dengan luas 4.108.005 m2, yang tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota Bandung.

Secara keseluruhan luas tanah Universitas Padjadjaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Aset UNIVERSITAS PADJADJARAN Berupa Tanah Barang Milik Negara (BMN) yang Berlokasi di Kota Bandung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Obyek | Luas (M2) | Keterangan |
| 1 | Jl. Dipati Ukur 35 | Tanah | 37.500 | Kantor Pusat |
| 2 | Jl. Dipati Ukur 46 | Tanah | 16.500 | Perpustakaan, MM,UPT Kes. |
| 3 | Jl. Imam Bonjol | Tanah | 800 | Fakultas Hukum |
| 4 | Jl. Singaperbangsa | Tanah | 11.275 | F, MIPA |
| 5 | Jl. Sekeloa Selatan 1 | Tanah | 105.370 | ` |
| 6 | Jl. Dago Pojok 23 | Tanah | 8.195 | FASA, FIKOM, FH, (Eks, Fakultas Psikologi) |
| 7 | Jl. Bukit Dago | Tanah | 36.000 | FISIP (Eks, FAFERTA) |
| 8 | Jl. Banda 40 dan 42 | Tanah | 3.060 | LPM, FKU |
| 9 | Jl. Progo 12 dan Rmh Dinas | Tanah | 344 | FH ( Biro Bantuan Hukum ) |
| 10 | Jl. Cisangkuy 4 dan 62 | Tanah | 1.516 | L. Penelitian & Rmh. Dinas |
| 11 | Jl. Cimandiri | Tanah | 8.122 | FH, (Klinis Hukum, FE, Lemb. Manajemen ) & Rmh Dinas (Wisma ) |
| 12 | Jl. Ir. H. Juanda 4 | Tanah | 3.450 | FMIPA |
| 13 | Jl. Ir. H. Juanda 248 | Tanah | 4.073 | FKU, (Kebidanan ) |
| 14 | Jl. Ir. H. Juanda 438 | Tanah | 18.930 | Fakultas Psikologi & Eks Asrama Putri |
| 15 | Jl. Dr. Eykman | Tanah | 9.000 | FKU |
|  | Jumlah |  | 264.135 |  |

Tabel 2. Jumlah Aset UNIVERSITAS PADJADJARAN Berupa Tanah Barang Milik Negara

(BMN) yang Berlokasi di Luar Kota Bandung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **NO** | **LOKASI** | | | **OBYEK** | | **LUAS ( M2 )** | | | | **KETERANGAN** | | | |
| 1 | Kampus Jatinangor | | | Tanah | | 1.779.380 | | | | Kabupaten Sumedang | | | |
| 2 | Arjasari Bandung | | | Tanah | | 2.000.000 | | | | Kec. Arjasari | | | |
| 3 | Jelekong Bandung | | | Tanah | | 64.490 | | | | Kec. Bale Endah Kab. Bdg | | | |
|  | Jumlah | | |  | | 3.843.870 | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  |  |  | |

Untuk asset Jumlah dosen Universitas Padjadjaran saat ini bila dikaitkan dengan jumlah mahasiswa Universitas Padjadjaran saat ini (student body) sebanyak 37000 mahasiswa maka ratio antara dosen dengan mahasiswa pada bulan Januari 2014 yang lalu adalah 1 : 21. Apabila dikelompokkan berdasarkan kelompok ilmu sosial dan ilmu eksakta ternyata ratio dosen dengan mahasiswa tersebut masih terdapat ketimpangan dimana untuk ilmu sosial ratio idealnya adalah 1 : 30 sedangkan untuk kelompok ilmu eksakta 1 : 20.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Padjadjaran disamping ditunjang oleh tenaga dosen juga didukung oleh adanya tenaga kependidikan yang terkait langsung dengan pelayanan administratif baik untuk civitas akademik maupun pelayanan sarana pra sarana pendukung universitas. Saat ini jumlah tenaga kependidikan di UNIVERSITAS PADJADJARAN per januari 2014 adalah sebanyak 1641 orang.

Dari jumlah 1641 orang tenaga kependidikan tersebut ternyata mayoritas masih memiliki latar pendidikan SLTA (811 orang atau 49,42%), kemudian SLTP (131 orang atau 6,09%) dan SD (34 orang atau 2,07%). Kondisi ini kurang begitu menguntungkan baagi Universitas Padjadjaran terutama bila dikaitkan dengan upaya untuk menjadikan Universitas Padjadjaran sebagai World Class University dengan kekuatan Riset sebagai ujung tombak disamping pemdidikan dan pembelajaran. Untuk kualitas SDM tenaga kependidikan yang telah mencapai gelar sarjana ada sebanyak 428 orang (26,08%) dan yang bergelar magister sebanyak 73 orang (4,44%).

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran hingga saat ini antara lain :

1. Melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan
2. Penyataraan Ijasah dengan Ujiaan Paket A, B dan C
3. Pelatihan dan pemagangan
4. Rotasi jabatan dari tenaga administrasi ke jabatan fungsional. Hal ini dilakukan sehubungan dengan realitas menunjukkan bahwa tenaga fungsional untuk tenaga kependidikan jumlahnya masih sangat minim. Data per januari 2014 menunjukkan sebanyak 62 orang (3,78%). Dari jumlah itu terdapat sebanyak 14 orang pustakawan, 44 pranata laboran, 4 orang arsiparis. Sedangkan pranata komputer maupun teknisi tidak ada.

Salah satu kendala dalam mendistribusikan tenaga kependidikan dari jabatan struktural administratif ke jabatan fungsional adalah masih belum terarahnya jenjang karir jabatan fungsional tenaga kependidikan, sehingga mereka yang ada di tenaga fungsional pun beralih ke jabatan struktural. Dengan demikian salah satu program dan kegiatan untuk merevitalisasi SDM tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran di masa datang adalah dengan menyusun roadmap Pengembangan Karir SDM tenaga kependidikan yanglebih baik dan kompeten bagi tenaga kependidikan yang ada.

Disamping itu opsi lain yang dapat ditempuh bila Universitas Padjadjaran menjadi PTNBH adalah dengan merasionalisasi jumlah SDM tenaga kependidikan sampai pada jumlah ideal, terutama untuk SDM tenaga kependidikan yang tidak kompeten apalagi tingkat pendidikannya tidak memadai dalam mengemban tugas dan fungsi pelayanan di perguruan tinggi. Namun untuk opsi ini perlu dilakukan analisis mendalam terutama menyangkut mekanisme rasionalisasi jumlah SDM, apakah pensiun dini atau mekanisme lain.

Dengan menggunakan angka asumsi ratio ideal antara jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga kependidikan 40 : 1, maka saat ini posisi ratio tersebut di Universitas Padjadjaran adalah 21 : 1, artinya jumlah SDM tenaga kependidikan telah melebihi ratio idealnya. Angka prediksi ratio ideal tersebut setidaknya Universitas Padjadjaran dapat memproyeksikan jumlah SDM tenaga kependidikan ke depan di sekitar 925 orang saja dari jumlah saat ini 1641 orang.

Dari sisi asset, Universitas Padjadjaran berdiri di atas lahan dengan luas 4.108.005 m2, yang tersebar di Kota Bandung maupun di luar kota Bandung.

Secara keseluruhan luas tanah Universitas Padjadjaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Aset UNIVERSITAS PADJADJARAN Berupa Tanah Barang Milik Negara (BMN) yang Berlokasi di Kota Bandung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Obyek | Luas (M2) | Keterangan |
| 1 | Jl. Dipati Ukur 35 | Tanah | 37.500 | Kantor Pusat |
| 2 | Jl. Dipati Ukur 46 | Tanah | 16.500 | Perpustakaan, MM,UPT Kes. |
| 3 | Jl. Imam Bonjol | Tanah | 800 | Fakultas Hukum |
| 4 | Jl. Singaperbangsa | Tanah | 11.275 | F, MIPA |
| 5 | Jl. Sekeloa Selatan 1 | Tanah | 105.370 | ` |
| 6 | Jl. Dago Pojok 23 | Tanah | 8.195 | FASA, FIKOM, FH, (Eks, Fakultas Psikologi) |
| 7 | Jl. Bukit Dago | Tanah | 36.000 | FISIP (Eks, FAFERTA) |
| 8 | Jl. Banda 40 dan 42 | Tanah | 3.060 | LPM, FKU |
| 9 | Jl. Progo 12 dan Rmh Dinas | Tanah | 344 | FH ( Biro Bantuan Hukum ) |
| 10 | Jl. Cisangkuy 4 dan 62 | Tanah | 1.516 | L. Penelitian & Rmh. Dinas |
| 11 | Jl. Cimandiri | Tanah | 8.122 | FH, (Klinis Hukum, FE, Lemb. Manajemen ) & Rmh Dinas (Wisma ) |
| 12 | Jl. Ir. H. Juanda 4 | Tanah | 3.450 | FMIPA |
| 13 | Jl. Ir. H. Juanda 248 | Tanah | 4.073 | FKU, (Kebidanan ) |
| 14 | Jl. Ir. H. Juanda 438 | Tanah | 18.930 | Fakultas Psikologi & Eks Asrama Putri |
| 15 | Jl. Dr. Eykman | Tanah | 9.000 | FKU |
|  | Jumlah |  | 264.135 |  |

Tabel 2. Jumlah Aset UNIVERSITAS PADJADJARAN Berupa Tanah Barang Milik Negara (BMN) yang Berlokasi di Luar Kota Bandung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **NO** | **LOKASI** | | | **OBYEK** | | **LUAS ( M2 )** | | | | **KETERANGAN** | | | |
| 1 | Kampus Jatinangor | | | Tanah | | 1.779.380 | | | | Kabupaten Sumedang | | | |
| 2 | Arjasari Bandung | | | Tanah | | 2.000.000 | | | | Kec. Arjasari | | | |
| 3 | Jelekong Bandung | | | Tanah | | 64.490 | | | | Kec. Bale Endah Kab. Bdg | | | |
|  | Jumlah | | |  | | 3.843.870 | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  |  |  | |

Untuk asset Universitas Padjadjaran dalam bentuk gedung, masing-masing peruntukkannya adalah untuk kantor, kelas, lab, dosen, perpustakaan dll. Yang berjumlah 20 unit gedung perkantoran di wilayah kota Bandung, yang luasnya 28.762,44 m2 dan 35 unit yang berada di wilayah Jatinangor dengan luas gedung 63.994,45 m2, sehingga jumlah keseluruhan gedung sebanyak 192 unit gedung dengan luas keseluruhan gedung adalah sebesar 299.194,48 m2.

Realitas di lapangan menunjukkan dari sejumlah asset yang dimiliki Universitas Padjadjaran tersebut ternyata belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal sehubungan dengan terpisahnya beberapa lokasi asset tersebut sementara pusat kegiatan utama berada di kampus Jatinangor. Beberapa asset baik berupa tanah maupun gedung yang masih perlu dioptimalkan di masa datang adalah gedung di Jl. Imam Bonjol, Jl. Singaperbangsa, Jl. Sekeloa Selatan, Jl. Dago Pojok, Jl. Bukit Dago, Jl. Banda 40 dan 42, Jl. Cisangkuy 4 dan 62, Jl. Cimandiri, Jl. Ir. H. Juanda 4, Jl. Ir. H. Juanda 248, sebagian kampus Jatinangor (sekitar 40 hektar) dan sebagian di kebun percobaan dan penelitian di Arjasari.

Secara umum ketersediaan sarana/fasilitas di Universitas Padjadjaran antara lain adalah :

1. **Ruang kuliah**

Ruang kuliah berupa bangunan tiga s.d. empat lantai, ruang kuliah berjumlah 366 unit ruangan dengan kapasitas mahasiswa antara 30-40 orang perkelasnya. Setiap ruang kuliah dilengkapi oleh satu *whiteboard*. Selain itu untuk perkuliahan juga menggunakan alat bantu *Overhead Projector* (OHP) dan *LCD Projector* dengan luastotal ruang kuliah adalah 28.241,12 m2.

1. **Ruang Laboratorium/Praktikum**

Jumlah ruang laboratorium/praktikum yang ada di Universitas Padjadjaran hingga saat ini adalah sebanyak 335 unit dengan jumlah total luas ruangan 25.338,40 m2.

1. **Ruang Perpustakaan**

Universitas Padjadjaran memiliki sejumlah perpustakaan baik yang dikelola di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas (dalam bentuk UPT), dengan total luas 6.213,37 m2 dengan 53 unit kerja. Koleksi yang tersedia di perpustakaan terdiri dari: buku rujukan, buku teks, jurnal ilmiah, buletin/majalah ilmiah, laporan Tugas Akhir, laporan Kerja Praktek, modul praktikum, diktat kuliah, CD program dan buku rujukan lainnya sebagai penunjang perkuliahan. Pelayanan perpustakaan dilakukan setiap hari kerja, mulai jam 08.00-16.00 WIB. Dengan demikian rata-rata pelayanan per hari selama 8 jam. Koleksi jurnal yang ada di UNIVERSITAS PADJADJARAN baik bertaraf internasional maupun nasional, yang juga dilengkapi dengan ruang khusus untuk telusur dan juga ruang e-learning.

1. **Ruang Dosen**

Luas ruang dosen UNIVERSITAS PADJADJARAN hingga akhir thun 2011 secara keseluruhan adalah 8.214,64 m2 dengan perincian jumlah ruang dosen sebanyak 325 unit dan jika dibandingkan dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang dilayani maka jumlah ruang dosen ini masih kurang memadai. Jumlah ruang ini akan meningkat sejalan dengan rencana pembangunan fisik beberapa fakultas dengan bantuan dana pinjaman dari IDB pada tahun 2014 ini.

1. **Ruang Administrasi**

Untuk luas ruang administrasi yang ada saat ini adalah 17.484 m2 dengan jumlah ruang sebanyak 574 unit. Dengan luasan ini sebenarnya jumlah jumlah tenaga kependidikan dengan layanan yang harus diberikan sebenarnya melebihi kapasitas serap SDM.

Hasil analisis data tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah ruangan dengan jumlah mahasiswa yang ada saat ini adalah sebesar 32.167,78 m2 : 37.000 mahasiswa, dengan jumlah unit/satuan ruang sebanyak 456 unit, sehingga angka capaian rata- rata luas ratio ruangan kuliah sebesar 0,87 m2 per peserta didik, sementara ratio luas ruang ideal yang seharusnya dimiliki adalah 37.000 mahasiswa x 2 m2 = 74.000 m2 sehingga dengan kondisi ini Universitas Padjadjaran masih kekurangan ruangan sebesar, yaitu 41.832,22 m2 , sebagai kebutuhan prasarana untuk proses belajar mengajar. Luasan tersebut meskipun menurut rencana di tahun 2014 dan seterusnya akan dibantu dengan dana pembangunan dari IDB namun dalam pengembangannya masih memerlukan dukungan dana lain baik untuk pemeliharaan maupun penambahan kapasitas yang masih belum dapat didanai hanya dengan dana IDB saja. Dengan demikian upaya untuk mengoptimalkan asset melalui perubahan kelembagaan Universitas Padjadjaran melalui PTN BH setidaknya akan memberi kemudahan dan upaya percepatan pembangunan tersebut.

Dengan menggunakan data di atas, bila luas ruang laboratorium idealnya 2 m2 per peserta didik, maka dengan jumlah ruangan laboratorium yang ada saat ini sebesar 21.038,29, m2, Universitas Padjadjaran masih membutuhkan 30.761,71m2 ruang laboratorium (angka estimasi ideal sebesar 2 m2 X 25.900 orang mahasiswa yang mengikuti praktikum atau sekitar 70% dari total student body).

Saat ini ruang perpustakaan baru mencapai luas sebesar 9.186,38 m2, sedangkan idealnya ruang perpustakaan yang dimiliki adalah sebesar 2 m2 X 37.000 orang/mahasiswa. atau seluas 74.000 m2. Dengan demikian ke depan Universitas Padjadjaran masih memerlukan ruang perpustakaan sebesar 50.655,62 m2. Disamping perpustakaan Universitas Padjadjaran memiliki beberapa tempat yang dapat digunakan sebagai penginapan baik untuk mahasiswa maupun umum, antara lain :

* Wisma Universitas Padjadjaran Jl. Cimandiri No. 14 Bandung Luas Bangunan : 1000 M2 - 8 kamar
* Asrama Putra Jatinangor – 10 kamar
* Asrama Putri Jatinangor – 9 kamar
* Wisma I – 12 kamar
* Wisma II – 24 kamar

Tahun 2013 Universitas Padjadjaran telah membangun 3 gedung asrama yang baru untuk menambah kapasitas tampung mahasiswa di asrama terutama bagi mahasiswa baru dari jalur undangan / Bidikmisi. Asrama tersebut dibangun dengan dukungan dana dari Kementrian perumahan rakyat (1 unit) dan dari Pemerintaah daerah Propinsi Jawa Barat (2 unit). Disamping itu untuk melengkapi fasilitas bagi civitas akademika, Universitas Padjadjaran juga telah membangun sarana olahraga seperti :

* Stadion Jati Padjadjaran dengan daya tampung : 1500 orang
* Bale Santika - Lapangan Futsal (2 lapangan) - kapasitas 600 orang
* Lapangan Bulu Tangkis – kapasitas 200 orang
* Lapangan Basket – kapasitas 200 orang

Fasilitas lain yang telah dibangun tahun 2013 adalah Masjid Raya dengan kapasitas jamaah sekitar 2500 orang, sementara ex masjid yang lama (ibnu Sina) akan digunakan untuk kegiatan penunjang akademik lainnya (pusat kajian keislaman) dan disampingnya akan dibangun sport centre sebagai pelengkap dari sarana olahraga.

Untuk menunjang transportasi bagi civitas akademika, Universitas Padjadjaran menyediakan angkutan dalam kampus berupa :

* Angkutan Biru : 9 buah
* Mobil gandengan : 3 buah
* Angkutan milik luar : 16 buah
* Bus : 4 buah

Sarana transportasi tersebut terutama bus dan mobil gandengan diperoleh melalui kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan mitra seperti Pupuk Kaltim, Perbankan (Bank Mandiri dan BNI).

Keterbatasan dalam dukungan operasional ini antara lain dalam hal kemitraan Universitas Padjadjaran sebagai lembaga pendidikan tinggi masih terkendala dengan aturan kerjasama dengan mitra yang harus menyesuaikan dengan aturan PK BLU dimana tidak setiap kerjasama bisa dilaksanakan bila di dalamnya terkait dengan pemanfaatan asset (terikat ketentuan BMN). Sehingga dengan adanya PTN BH, ke depan potensi pemanfaatan asset untuk sebanyak banyaknya kemanfaatan bagi civitas akademika akan lebih besar lagi peluang dan potensinya.

Sebagai bagian dari sarana yang mendukung kegiatan civitas akademika di Universitas Padjadjaran, saat ini beberapa gedung telah dimanfaatakan untuk berbagai kegiatan, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, seperti :

* Grha Sanusi Hardjadinata – Daya Tampung 1000 orang
* Bale Sawala - Daya Tampung 238 orang
* Bale Rumawat - Daya Tampung 156 orang
* Ruang Serba Guna Gedung 1 Lantai 3, Gedung Rektorat Lama Daya Tampung 125 orang
* Ruang Serba Guna Gedung 2 Lantai 4 - Daya Tampung 250 orang
* Bale Rucita dengan daya tampung sekitar 100 orang

Dari gambaran di atas, Universitas Padjadjaran ke depan memandang perlu untuk mengembangkan sumber sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan tri dharmanya. Hal ini disebabkan karena dalam 2 tahun terakhir Universitas Padjadjaran dihadapkan pada pilihan yang cukup rumit dalam pendanaan kegiatan operasionalnya karena adaanya UKT, keterbatasan dana pembangunan, dan terbatasnya keleluasaan dalam pengelolaan asset untuk kegiatan penunjang tridharma.

Potensi yang ada dalam meningkatkan sumber pendanaan operasional kampus di masa datang, antara lain dapat diperoleh melalui :

* Optimalisasi penggunaan ruang dan asset lainnya
* Optimalisasi penggunaan peralatan dan laboratorium
* Optimalisasi penggunaan lahan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, konservasi, produksi, Agroekowisata (rekreasi ramah lingkungan)
* Optimalisasi perencanaan pengadaan sarana dan prasarana

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

* 1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional[[27]](#footnote-28) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Sebagai hukum positif di bidang pendidikan nasional, undang-undang tersebut mengatur secara garis besar berbagai aspek terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di tanah air saat ini yang berlaku pada semua jenjang pendidikan termasuk pada jenjang pendidikan tinggi.

Keberadaan UU Sisdiknas tersebut merupakan perubahan dan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan penggantian UU Sisdiknas yang lama dengan yang baru dikarenakan UU Sisdiknas yang lama dianggap tidak memadai lagi, sehingga perlu diganti dan disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perubahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan di tanah air.

Secara umum, UU Sisdiknas mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua level untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal itu tampak dari materi muatan yang terkandung di dalam UU Sisdiknas tersebut yang mengatur, antara lain:

1. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional.
2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah Dalam Pendidikan.
4. Hak dan Kewajiban Peserta Didik.
5. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan.
6. Standar Nasional Pendidikan.
7. Kurikulum.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
9. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
10. Pengelolaan Pendidikan.

Pada bagian awal, yaitu dalam Pasal 1 UU Sisdiknas dijelaskan berbagai definisi atau pengertian teknis terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi. Sebagaimana umumnya sebuah undang-undang, berbagai definisi tersebut digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu yang berada di dalam bagian Batang Tubuh UU Sisdiknas. Selanjutnya, definisi atau pengertian tersebut juga akan digunakan sebagai rujukan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksananya.

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, fungsi pendidikan nasional ditegaskan di dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa “Pendidikan nasional *berfungsi* mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, *bertujuan* untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

UU Sisdiknas memuat 6 (enam) prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 4, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Secara khusus, UU Sisdiknas mengatur tentang pendidikan tinggi sebagaimana diatur di dalam Bab VI Tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, khususnya Bagian Keempat Tentang Perguruan Tinggi mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 25. Materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan yang secara khusus berlaku untuk tingkat pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang berbentuk universitas. Di dalamnya mengatur tentang garis-garis besar yang terkait dengan pendidikan tinggi, jenis perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan, pemberian gelar, dan sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang sifatnya teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun secara rinci pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. *Pendidikan tinggi* merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan *diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor* yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

1. *Perguruan tinggi* dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau *universitas*.
2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan *pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*.
3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program *akademik, profesi, dan/atau vokasi*.
4. Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Pemerintah.*

Pasal 21

1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan *gelar akademik, profesi, atau vokasi* sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
3. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
4. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
6. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
7. Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Pemerintah*.

Pasal 22

*Universitas*, institut, dan sekolah tinggi *yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa)* kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

1. Pada *universitas*, institut, dan sekolah tinggi *dapat diangkat guru besar atau profesor* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebutan *guru besar atau profesor* hanya *dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif* bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi *berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan*.
2. *Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya* sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. *Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat* yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Pemerintah*.

Pasal 25

1. Perguruan tinggi menetapkan *persyaratan kelulusan* untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
3. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Pemerintah.*

Dalam kaitannya dengan kurikulum yang harus dirumuskan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas. Pasal 37 ayat (2) menegaskan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di lain pihak, terkait dengan kurikulum di perguruan tinggi, Pasal 38 ayat (3) dan (4) UU Sisdiknas menegaskan bahwa:

1. *Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan* dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
2. *Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan* dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Dalam rangka menunjang atau mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua aspek tersebut merupakan penggerak utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketentuan terkait dengan kedua hal tersebut juga diatur di dalam UU Sisdiknas. Misalnya, diatur terkait tugas, hak, kewajiban, kualifikasi, promosi, penghargaan, maupun sertifikasinya. Hal tersebut tampak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43.

Berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan nasional, Pasal 50 UU Sisdiknas menegaskan bahwa (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan *tanggung jawab Menteri*; (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; Sementara itu, Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Selanjutnya, ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

* 1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

Dasar hukum lain dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi[[28]](#footnote-29) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5336). Dengan demikian, keberadaan UU PT tersebut telah melengkapi undang-undang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagai undang-undang khusus yang mengatur pendidikan tinggi, UU PT telah memberikan dasar dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Secara khusus, UU PT telah menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi yang harus dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam BAB I, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 menegaskan 3 (tiga) fungsi perguruan tinggi, yaitu *mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, mengembangkan sivitas akademika, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi* (iptek). Sementara itu, Pasal 5 menegaskan tujuan pendidikan tinggi, yaitu *mengembangkan potensi mahasiswa, menghasilkan lulusan yang menguasi iptek, menghasilkan iptek,* dan *pengabdian kepada masyarakat*.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, BAB II UU PT telah menegaskan beberapa aspek penting, antara lain Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Selain itu, diatur pula Jenis Pendidikan Tinggi, yang meliputi antara lain Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi; dan Program Pendidikan Tinggi yang meliputi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

Salah satu bentuk perguruan tinggi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU PT adalah Universitas. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa Univeritas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, Universitas diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi.

Kemudian Pasal 65 menyatakan :

1. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
2. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
   1. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
   2. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
   3. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
   4. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
   5. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
   6. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
   7. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
4. Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Pasal 66 Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Berkaitan dengan tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi, Pasal 83 telah menegaskan bahwa (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, masyarakat juga diberi peluang untuk berperan serta dalam pendanaan pendidikan (Pasal 84 ayat (1), dengan bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi Pendidikan Tinggi, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 84 ayat (2).

* 1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen**

Selain UU Sisdiknas sebagaimana dijelaskan di atas, dasar hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen[[29]](#footnote-30) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut sangat erat berkaitan satu sama lain dan menjadi dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi.

Berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, terdapat beberapa aspek khusus berkaitan dengan kedudukan dosen, profesionalisme dosen, dan sebagainya. Penempatan dosen pada kedudukan khusus ditujukan untuk meningkatkan martabat dan peran dosen, sehingga terbentuk profesionalisme dosen dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Aspek-aspek tersebut antara lain diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pada bagian selanjutnya, dalam upaya menciptakan profesionalisme dosen, UU Guru dan Dosen telah menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas bagi dosen (dan guru). Hal itu dimuat dalam Bab III Tentang Prinsip Profesionalitas. Terdapat sedikitnya 9 (sembilan) prinsip profesionalitas yang harus dipenuhi oleh seorang dosen (dan guru) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU Guru dan Dosen. Pasal 7 tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
2. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
3. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
4. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
6. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
7. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
8. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
9. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
10. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
11. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Secara khusus, UU Guru dan Dosen telah mengatur keberadaan dosen baik menyangkut kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, maupun jabatan akademik. Hal itu diatur di dalam Bab V Tentang Dosen, mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Selain itu, diatur pula terkait dengan hak dan kewajiban dosen, bahkan sanksi terhadap dosen yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal itu tampak dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 60 untuk hak dan kewajiban dosen, sedangkan untuk sanksi diatur dalam Pasal 78.

Adapun ketentuan terkait dengan hak dosen diatur di dalam Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, *dosen berhak*:
2. memperoleh penghasilan *di atas* kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. mendapatkan *promosi dan penghargaan* sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
4. memperoleh *perlindungan* dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
5. memperoleh *kesempatan* untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada. masyarakat;
6. memiliki *kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan*;
7. memiliki *kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan* peserta didik; dan
8. memiliki kebebasan untuk *berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan*.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan *Peraturan Pemerintah.*

Sebagai tindak lanjut dan penjelasan dari hak yang diberikan kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, selanjutnya dalam Pasal 52 UU Guru dan Dosen ditegaskan bahwa:

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a *meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan* yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian. kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Secara rinci, Pasal 57 UU Guru dan Dosen menyebutkan bentuk maslahat tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (1). Adapun bentuk maslahat tambahan tersebut adalah *tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.* Pemenuhan maslahat tersebut merupakan kewajiban Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 57).

Di lain pihak, dosen memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Guru dan Dosen. Secara rinci, Pasal 60 UU Guru dan Dosen menyebutkan 6 (enam) kewajiban dosen sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningka.tkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai konsekuensi dari diaturnya kewajiban bagi dosen, Pasal 78 UU Guru dan Dosen menegaskan sanksi dan bentuk sanksi bagi dosen yang tidak menjalankan kewajibannya. Secara tegas Pasal 78 menyebutkan bahwa:

1. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana d maksud. pada ayat (1) berupa:
3. Teguran;
4. Peringatan tertulis;
5. Penundaan pemberian hak dosen;
6. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
7. Pemberhentian dengan hormat; atau
8. Pemberhentian tidak dengan hormat.
9. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
10. Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pcrjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
11. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.
    1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Menurut Pasal 6 Hak Badan Publik :

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yangdikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sedangkan Kewajiban Badan Publik diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut :

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
   1. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan**

Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di tanah air adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari UU Sisdiknas, PP Pendanaan Pendidikan menegaskan kembali bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab dari 3 (tiga) pihak, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dalam anggaran Pemerintah. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 2 dan Pasal 6 PP Pendanaan Pendidikan. Selengkapnya, kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pendanaan pendidikan menjadi *tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat*.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
   2. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
   3. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan *tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah*, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, PP Pendanaan Pendidikan menegaskan tanggung jawab Pemerintah dalam pendanaan pendidikan yang menyangkut pegawai negeri sipil. Dalam Bab V Tentang Pengelolaan Keuangan BLU. khususnya dalam Pasal 16 disebutkan bahwa:

* + - 1. Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

1. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
   1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
   2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
   3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
   4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
   5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
   6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
   7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
   8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
   9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
   10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
   11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatanprofesor atau guru besar.
2. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
   1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
   2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
   3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
   4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
      * 1. Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pada bagian lain, diatur tentang realisasi penerimaan dan penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu, diatur pula pembukuan dan pelaporan dalam penerimaan dan penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, hal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut ditegaskan di dalam Pasal 68, Pasal 69. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73.

Dalam upaya menjaga akuntabilitas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam penerimaan dan penggunaan dana pendidikan, PP BLU telah menegaskan perlu dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan terhadap BLU tersebut. Hal tersebut ditegaskan dalam Bab VI Tentang Pengelolaan Dana Pendidikan, khususnya Bagian Keempat Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan. Ketentuan terkait pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan tersebut ditegaskan dalam Pasal 74 dan Pasal 76.

Pada bagian selanjutnya, yaitu Bagian Kelima diatur tentang pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan Pemerintah. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
   1. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 dinyatakan :

1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PTN;

b. PTN Badan Hukum; dan

c. PTS.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (9) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kelola PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta masing-masing PTN Badan Hukum.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Statuta Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. identitas;

c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

d. sistem pengelolaan;

e. sistem penjaminan mutu internal;

f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;

g. pendanaan dan kekayaan;

h. ketentuan peralihan; dan

i. ketentuan penutup.

* 1. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum**

PTN BH memiliki sumber dana dan bentuk pendanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Pasal 3. Dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum berasal dari pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan. Disamping itu, sumber dana dapat berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum, kerja sama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi dan/atausumber lain yang sah, yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. PTN BH juga dapat memperoleh pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sesuai dengan Pasal 4, pendanaan PTN Badan Hukum yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau dalam bentuk lain berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan PTN Badan Hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan operasional PTN Badan Hukum berdasarkan perhitungan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi PTN Badan Hukum;

b. penerimaan PTN Badan Hukum; dan

c. efisiensi dan mutu Perguruan Tinggi.

Adapun standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. jenis program studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah.

PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan Menteri. Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri.Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

a. mahasiswa;

b. orang tua mahasiswa; atau

c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.Bentuk bantuan dapat berupa:

a. hibah;

b. wakaf;

c. zakat;

d. persembahan kasih;

e. kolekte;

f. dana punia;

g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;

h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau

i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan yang diperoleh dari masyarakat dimasukkan dalam kekayaan PTN Badan Hukum.

PTN Badan Hukum dapat memungut uang kuliah dari mahasiswa. Selain itu PTN Badan Hukum dapat memberikan:

a. bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/atau

b. beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.

PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kegiatan badan usaha merupakan layanan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.Usulan terbuat harus memuat:

a. target kinerja;

b. kebutuhan biaya operasional Tridharma Perguruan Tinggi di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada PTN Badan Hukum; dan

c. perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.

Usulan yang diajukan dibahas oleh Menteri bersama PTN Badan Hukum. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri Keuangan.Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional PTN Badan Hukum dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

PTN Badan Hukum menyusun rencana kerja dan anggaran dengan memuat besaran Bantuan Operasional PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber Pendanaan lainnya untuk ditetapkan oleh majelis wali amanat setelah pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.Rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya digunakan untuk menyusun kontrak kinerja PTN Badan Hukum dengan Menteri.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya ditetapkan oleh PTN Badan Hukum.

Semua aset yang diperoleh oleh PTN Badan Hukum harus dicatat dalam daftar inventaris barang milik PTN Badan Hukum. Aset negara yang dipisahkan dikelola oleh PTN Badan Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat.) Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN Badan Hukum yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara. Aset berupa tanah harus ditetapkan status penggunaannya oleh menteri keuangan. Tanah harus dicatat dan ditatausahakan dalam daftar barang milik negara.Mekanisme pengelolaan aset tersebut diatur lebih lanjut oleh PTN Badan Hukum.

* 1. **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen**

Peraturan Pemerintah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU Guru dan Dosen adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Sebagai PP yang mengatur tentang dosen, PP tersebut banyak mengatur segala aspek yang terkait dengan dosen, seperti kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikiat, dan sebagainya. Ketentuan tersebut tampak diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. Selengkapnya, pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi *syarat* sebagai berikut:

1. memiliki *pengalaman kerja* sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya *asisten ahli*; dan
3. *lulus sertifikasi* yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

1. Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui *uji kompetensi* untuk memperoleh sertifikat pendidik.
2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *penilaian portofolio*.
3. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *penilaian pengalaman akademik dan profesional* dengan menggunakan portofolio dosen.
4. Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap *kumpulan dokumen* yang mendeskripsikan:
5. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
6. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
7. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
8. Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat *sertifikat pendidik*.
9. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan *pengembangan profesionalisme* guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan *Peraturan Menteri*.

Sebagai konsekuensi penghargaan terhadap dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, PP Dosen juga menegaskan penghargaan dalam bentuk tunjangan profesi kepada dosen. Selain itu, diatur pula batas usia seorang dosen yang dapat memperoleh tunjangan profesi baik dosen non-profesor maupun profesor sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
2. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
3. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
4. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan inggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
5. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
6. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
7. berusia paling tinggi:
8. 65 (enam puluh lima) tahun; atau
9. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia lebih tinggi dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) untuk dosen yang:

1. bertugas pada satuan pendidikan tinggi di daerah khusus;
2. berkeahlian khusus; atau
3. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperolah tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas:

1. pada program pendidikan di daerah khusus; atau
2. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Tunjangan profesi bagi dosen dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang diamanatkan dalam Alinea ke-4 bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian statuta Universitas Padjadjaran ini dibentuk berdasarkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut yang diimplementasikan melalui bentuk organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang mampu dan mudah untuk mewujudkan tugas mencerdaskan bangsa tersebut dengan dibuat seefisien dan seefektif mungkin.

Penyusunan statuta Universitas Padjadjaran dengan menyesuaikan pengelolaan manajemen menurut tata kelola PTN BH juga didasarkan atas pertimbangan perkembangan jaman (era globalisasi dan daya saing), dimana Universitas Padjadjaran harus melakukan perubahan paradigma dari tata kelola sebelumnya (PTN BLU) ke PTN BH agar lebih leluasa (fleksibel) dalam mengelola kegiatannya untuk menjawab tantangan jaman tersebut.

Pengelolaan Universitas Padjadjaran dengan PTN BH Otonomipada dasarnyaberarti: memberikankebebasankepada pengelola yangbertanggung jawab ataspelaksanaantri dharma perguruan tingginya secara mandiri, yang diharapkan dapatmemberikan kinerja, yang lebih baikmelaluibudaya manajementerdesentralisasi. Pelimpahan wewenangdenganakuntabilitasakademiksertamanajemenasosiasi. Oleh karena itufungsi, penting bagi keberhasilanotonomi. Otonomi, apabila dilakukandenganrasa tanggung jawabdanakuntabilitaspasti akan mengarah padakeunggulandi bidang akademik,dan pengelolaankeuanganlembaga yang lebih baik.

**4.2. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian statuta Universitas Padjadjaran telah memasukan berbagai hal yang menjadi tuntutan masyarakat seperti penambahan fakultas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masyarakat dan bersinergi dengan pembangunan bangsa.

Pertimbangan lain terkait landasan sosiologis ini adalah upaya pemenuhan harapan masyarakat Jawa Barat khususnya untuk mendapatkan pendidikan tinggi, yang dalam kapasitas PTN BLU tidak dapat terpenuhi secara maksimal, namun dengan pendekatan PTN BH diharapkan akan lebih mengakomodir keinginan masyarakat dengan lebih luas lagi.

**4.3. Landasan Yuridis.**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan alasan di atas, maka untuk memenuhi asas legalitas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Padjadjaran, diperlukan adanya Statuta Universitas Padjadjaran. Dengan demikian yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Pemerintan tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Padjadjaran ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

**BAB V**

**SASARAN, ARAH,JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**5.1. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Berdasarkan *Grand Design* Pengembangan Universitas Padjadjaran tahun 2007-2026 yang membagi rencana strategis pengembangan Universitas Padjadjaran kedalam empat tahap pengembangan (Tabel 5.1 berikut), tahun 2014 ini merupakan tahun ketiga dari Periode II *Grand Design* Pengembangan Universitas Padjadjaran.

**Tabel 5.1 Grand Design Pengembangan**

**Universitas Padjadjaran 2007-2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Tema Pengembangan | Deskripsi Visi Unpad |
| 2007-2011 | Penataan Sistem Manajemen dan Baku Mutu Organisasi untuk menunjang *Excellent Research-Based Teaching University* | Tahun 2011 Menjadi Universitas Pembelajaran Unggulan Berbasis Riset |
| 2012-2016 | Peraihan Kemandirian Melalui Pelayanan dan Pelaksanaan Riset Bermutu (*Research University*) | Tahun 2016 Menjadi Universitas Riset |
| 2017-2021 | Peraihan Daya Saing Regional (*Regional-Class University*) | Tahun 2021 Menjadi Universitas Kelas Asia |
| 2022-2026 | Peraihan Daya Saing Internasional (*EntrepreneurialWorld-Class University*) | Tahun 2026 Menjadi Universitas Kelas Dunia |

Adapun Misi Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan insan akademik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kompetensi dalam disiplin ilmunya;
2. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan kesejahteraan masyarakat;
3. mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing internasional;
5. menjunjung tinggi, memelihara dan mengembangkan keluhuran budaya Sunda dan budaya nasional;

Berdasarkan deskripsi dalam Tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa Tema Pengembangan dari Periode II Grand Design Pengembangan Strategis Unpad (tahun 2012-2016) adalah “Peraihan Kemandirian Melalui Pelayanan dan Pelaksanaan Riset Bermutu (*Research University*)”. Oleh karena itu, semua program pengembangan Universitas Padjadjaran diarahkan kepada pencapaian kualitas riset yang unggul, dengan tanpa meninggalkan tugas utama yaitu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Motto yang kami kembangkan adalah “Mempertahankan Keunggulan dan Meningkatkan Inovasi Untuk Mencapai Visi”.

Secara garis besar, Rencana Strategis Unpad 2012-2026, yaitu untuk mencapai visi Menjadi Universitas Kelas Dunia 2026, terbagi ke dalam tiga (3) tahapan, yaitu :

1. Peraihan Kemandirian Melalui Pelayanan dan Pelaksanaan Riset Bermutu (*Research University*);
2. Peraihan Daya Saing Regional (*Regional-Class University*);
3. Peraihan Daya Saing Internasional (*EntrepreneurialWorld-Class University*).

## 5.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup yang diatur dalam Statuta Universitas Padjadjaran mencakup :

**5.2.1. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum diuraikan mengenai pengertian berbagai istilah atau frasa yang penting atau banyak digunakan dalam statuta ini. Istilah-istilah tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat UNPAD adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNPAD adalah peraturan dasar pengelolaan UNPAD yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNPAD.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNPAD yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNPAD.
4. Rektor adalah organ UNPAD yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNPAD.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNPAD yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
6. Komite Audit dan Risiko yang selanjutnya disingkat KAR adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNPAD untuk dan atas nama MWA.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA UNPAD yang melaksanakan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan atau seni dalam jenis pendidikan akademik.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNPAD yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di masing-masing Fakultas.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi di UNPAD.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAD.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPAD
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

**5.2.2. Materi Muatan**

Materi muatan meliputi identitas Unpad, Penyelenggaraan Tridharma, Penerimaan Mahasiswa, Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan, Sistem Pengelolaan, Ketenagaan,Mmahasiswa dan Alumni, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kode Etik, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, dan Pendanaan dan Kekayaan.

Identitas mengurai tentang Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, Pola Ilmiah Pokok, dan Budaya Kerja Status, Kedudukan dan Hari Jadi, serta Lambang, Bendera, Himne dan Karatagan Padjadjaran.

* + 1. Visi UNPAD adalah menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia.
    2. Misi UNPAD adalah:

1. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna *(stakeholders)* jasa pendidikan tinggi;
2. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna *(stakeholders)* jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;
4. membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.
   * 1. Tujuan UNPAD adalah:
5. tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi;
6. tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta pemenuhan tuntutan masyarakat;
7. terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
8. **terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik;**
9. terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi;
10. tercapainya pemilikan sumber daya manusia yang kapabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
11. terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan serta teraihnya sumberdaya finansial mandiri untuk tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi**;**
    * 1. **terbentuknya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan kinerja;**
12. terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda untuk meraih daya saing internasional.
    * 1. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma di UNPAD mencakup:
13. keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
14. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
15. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
16. pengembangan yang berkelanjutan;
17. kemitraan dan kesederajatan; dan
18. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
19. Sebagai ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, UNPAD memiliki Pola Ilmiah Pokok:” “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional”.

5. Budaya kerja UNPAD adalah *Responsibility* (tanggung jawab), *Excellence* (keunggulan), *Scientific rigor* (ketelitian ilmiah), *Professionalism* (sikap profesional), *Encouragement* (semangat), *Creativity* (kreativitas), dan *Trust* (kepercayaan), disingkat menjadi RESPECT.

6. Status Universitas Padjadjaran

1. UNPAD merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.
2. UNPAD berkedudukan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
3. Tanggal 11 September merupakan hari jadi (*dies natalis*) UNPAD.
4. UNPAD memiliki lambang, bendera, himne dan karatagan.

Penyelenggaraan Tridharma mengurai tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu juga dibahas mengenai Kerjasama.

1. Pendidikan
2. UNPAD menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
3. Penyelenggaraan pendidikan di UNPAD didasarkan pada standar nasional pendidikan yang memiliki daya saing internasional.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dibuat dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. UNPAD memberikan ijazah kepada para lulusan dari program studi yang diselenggarakan oleh UNPAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lulusan UNPAD berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh UNPAD.
8. UNPAD dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. UNPAD dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
10. UNPAD dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan administrasi di UNPAD.
12. Bahasa Sunda dan/atau bahasa asing dapat digunakan di lingkungan UNPAD dalam penyelenggaraan pendidikan, penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
13. UNPAD menerima mahasiswa Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sivitas akademika UNPAD memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara bertanggung jawab.
15. Penelitian
16. UNPAD menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa secara terintegrasi dengan arah dan tahapan yang jelas.
17. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu kepada visi, misi, dan tujuan UNPAD.
18. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
19. Penyelenggaraan penelitian di UNPAD terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
20. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan, serta dilakukan perlindungan hak kekayaan intelektual, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
21. Pengabdian Kepada Masyarakat
    1. UNPAD menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
    2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, yang mengacu kepada visi, misi, tujuan UNPAD dan peraturan perundang-undangan.
    3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
    4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNPAD terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan penelitian.
    5. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian sivitas akademika.
22. Kerjasama
23. UNPAD dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
24. Kerjasama dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

Sistem Pengelolaan mengurai tentang organ UNPAD, Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, Dewan Profesor, Komite Audit dan Risiko, serta Fakultas.

1. Organ UNPAD
2. Organ UNPAD terdiri atas:
3. Majelis Wali Amanat;
4. Rektor; dan
5. Senat Akademik.
6. Pimpinan organ UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin pada organ UNPAD yang lain.
7. Ketentuan mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ UNPAD diatur dengan Peraturan MWA.
8. Majelis Wali Amanat
9. MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum UNPAD dan mengawasi pelaksanaannya.
10. Anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
11. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNPAD;
12. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik; dan
13. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNPAD, serta hubungan sinergis antara UNPAD dengan pemerintah dan masyarakat.
14. MWA memiliki wewenang:
15. menetapkan kebijakan umum UNPAD;
16. mengesahkan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
17. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
18. mengangkat dan memberhentikan anggota KA;
19. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
20. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UNPAD;
21. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNPAD;
22. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;
23. menangani penyelesaian atas permasalahan UNPAD yang tidak dapat diselesaikan organ lain;
24. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNPAD; dan
25. melakukan pengembangan aset dan peningkatan kesehatan keuangan UNPAD.
26. Apabila terjadi permasalahan di UNPAD yang tidak dapat diselesaikan oleh MWA, Menteri berwenang memutuskan yang putusannya bersifat final dan mengikat.
27. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
28. Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:

Menteri;

Gubernur Provinsi Jawa Barat;

Ketua SA;

Rektor;

Wakil dari masyarakat umum sebanyak 4 (empat) orang;

Wakil dari SA sebanyak 6 (enam) orang;

Wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;

Wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan

Wakil dari mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

1. Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
2. Anggota MWA diusulkan oleh SA dan disahkan oleh Menteri.
3. Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (tahun) tahun dan sesudahnya dapat diusulkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) masa jabatan.
4. Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
5. Pengurus MWA terdiri atas:
6. 1 (satu) orang ketua;
7. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
8. 1 (satu) orang sekretaris eksekutif yang dipilih dari dan oleh para anggota MWA.
9. Pengurus MWA harus berkewarganegaraan Indonesia.
10. Pengurus MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada perguruan tinggi lain;
    2. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
    3. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
11. Masa jabatan pengurus MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
12. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
13. Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
14. Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor;
15. Anggota kehormatan MWA paling banyak 10 (sepuluh) orang.
16. Anggota kehormatan MWA merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UNPAD.
17. Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
18. Rektor
19. Rektor menjalankan otonomi dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya.
20. Dalam menjalankan otonomi UNPAD dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan. Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
21. Wakil Rektor;
22. pelaksana akademik;
23. pelaksana administrasi;
24. satuan penjaminan mutu;
25. satuan pengawas internal;
26. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis; dan
27. unsur lain yang diperlukan.
28. Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
29. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh Kementerian;
30. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
31. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
32. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
33. memiliki integritas diri yang baik;
34. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNPAD;
35. memahami sistem pendidikan UNPAD dan nasional;
36. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
37. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.
38. Rektor memiliki wewenang :
    1. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
    2. menetapkan rencana strategis dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
    3. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    4. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
    5. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan secara optimal;
    7. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat dan alumni;
    8. menindaklanjuti rekomendasi dan keputusan unsur-unsur organisasi;
    9. mendirikan, menggabungkan dan/atau membubarkan Fakultas, Departemen dan/atau Program Studi yang dipandang perlu atas persetujuan SA;
    10. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
    11. mengusulkan pengangkatan Profesor yang telah disetujui oleh SA;
    12. memberi gelar Doktor Honoris Causa (HC) atau penghargaan lainnya atas pertimbangan SA;
    13. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNPAD;
    14. menyusun Rencana Induk Pengembangan bersama SA;
    15. menyusun kode etik untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
    16. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;
    17. membina dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan;
    18. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta atau perubahan Statuta bersama dengan MWA dan SA;
    19. dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan
    20. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA.
39. Rektor dipilih dan diangkat oleh MWA serta bertanggung jawab kepada MWA.
40. Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
41. Pemilihan Rektor oleh MWA selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
42. MWA menetapkan dan melantik Rektor pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
43. Rektor dilarang merangkap :
    1. jabatan pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
    2. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
    3. jabatan pada badan usaha baik di dalam maupun di luar UNPAD; atau
    4. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNPAD.
44. Jabatan Rektor diberhentikan apabila:
45. berakhir masa jabatannya;
46. meninggal dunia;
47. berhalangan tetap:
48. mengundurkan diri;
49. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 26;
50. melanggar kode etik UNPAD; atau
51. melakukan tindak pidana yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
52. Pemberhentian Rektor dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.
53. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik.
54. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
55. Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.
56. Senat Akademik
57. SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik UNPAD serta mengawasi pelaksanaannya.
58. SA memiliki wewenang:
59. menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
60. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan UNPAD berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
61. menyusun kode etik sivitas akademika UNPAD;
62. menetapkan kebijakan akademik mengenai kurikulum program studi; persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan dan penutupan program studi; persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
63. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
64. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
65. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
66. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
67. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
68. merumuskan dan mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
69. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
70. memberikanpersetujuan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor;
71. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNPAD kepada Rektor;
72. menyusun rencana jangka panjang UNPAD bidang akademik bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
73. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik yang diusulkan Rektor;
74. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor;
75. memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, dan penghapusan nama Fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen, serta program studi;
76. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
77. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;
78. menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik;
79. memilih anggota MWA yang mewakili unsur dosen dan masyarakat;
80. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan;
81. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta;
82. melakukan evaluasi atas kinerja anggota MWA;
83. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor oleh MWA; dan
84. menyampaikan laporan kegiatan tahunan SA kepada MWA.
85. Keanggotaan SA terdiri atas :
86. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan;
87. dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota SA; dan
88. unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.
89. Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA yang mewakili dosen diatur dengan Peraturan SA.
90. Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
91. SA dipimpin oleh Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
92. SA dapat membentuk komisi, dan panitia khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik.
93. Anggota SA diberhentikan apabila:
    * + 1. berakhir masa jabatannya;
        2. meninggal dunia;
        3. berhalangan tetap:
        4. mengundurkan diri;
        5. melanggar kode etik UNPAD; atau
        6. melakukan tindak pidana yang sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
           1. Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yang bersangkutan digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan SA.
94. Dewan Profesor
95. DP mempunyai wewenang:
    * + - 1. mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ UNPAD terkait pembangunan bangsa;
          2. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNPAD terkait pengembangan ilmu; dan
          3. menjadi pelopor dalam mengembangkan, menanamkan dan menjaga integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika dan masyarakat.
96. Anggota DP adalah seluruh profesor di UNPAD termasuk Profesor emeritus dan purnabakti.
97. DP dipimpin seorang Ketua yang dibantu seorang Sekretaris.
98. Komite Audit dan Risiko
99. KAR merupakan unsur kelengkapan MWA yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNPAD, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko.
100. KAR dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
101. Komposisi KAR terdiri atas ahli akuntansi, ahli keuangan, ahli hukum, ahli manajemen risiko, dan akademisi.
102. Anggota dan pimpinan KAR diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
103. Fakultas
104. Organisasi Fakultas:

Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, Program Studi, Laboratorium dan Pusat Studi;

Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;

Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;

Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris;

Departemen dipimpin oleh seorang Ketua;

Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua;

Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala;

Pusat Studi dipimpin oleh seorang Ketua;

Apabila diperlukan, Ketua Departemen, Program Studi, Pusat Studi dan Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

1. Masa jabatan pimpinan organisasi di Fakultas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
2. Dekan Fakultas dan para Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Pimpinan organisasi Fakultas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
4. Senat Fakultas merupakan badan normatif di Fakultas.
5. Senat Fakultas terdiri atas:

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi;

Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Fakultas; dan

Unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.

1. Senat Fakultas mempunyai wewenang:
2. menyusun dan mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
3. mengawasi pelaksanaan ketentuan dan tata tertib akademik di lingkungan fakultas;
4. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan,dan kurikulum;
5. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
6. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
7. mengajukan calon Dekan kepada Rektor;
8. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
9. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi; dan
10. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di Fakultas.

Ketentuan mengenai ketenagaan berisi mengenai :

* + 1. Pegawai UNPAD terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
    2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. pegawai negeri sipil yang ditugaskan;
2. pegawai tetap bukan PNS; atau
3. pegawai tidak tetap.
   * 1. Pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat huruf a adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah dan ditugaskan oleh Menteri di UNPAD.
     2. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     3. Pegawai tetap bukan PNS dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.
     4. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus membuat perjanjian kerja dengan Rektor UNPAD.
     5. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
     6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
     7. Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga fungsional, tenaga administrasi dan tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada UNPAD sesuai dengan kebutuhan.
     8. Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan tentang mahasiswa dan alumni sebagai berikut:

1. UNPAD memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNPAD setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap mahasiswa UNPAD berhak untuk:
   * 1. memperoleh layanan pendidikan dan layanan administrasi pendidikan sebaik-baiknya;
     2. memanfaatkan fasilitas UNPAD dalam rangka kelancaran proses belajar;
     3. memanfaatkan sumber daya UNPAD dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
     4. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNPAD sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
     5. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang ketunaan; dan
     6. memperoleh beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh UNPAD.
4. Setiap mahasiswa UNPAD berkewajiban untuk:
5. menjunjung tinggi nilaidan etika UNPAD.
6. menjaga nama baik dan kewibawaan UNPAD.
7. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan UNPAD;
8. turut serta dalam memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan UNPAD;
9. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Rektor;
10. tidak melakukan tindakan kriminal, perbuatan tidak senonoh, dan perbuatan tercela lainnya;
11. tidak mengganggu atau menghambat kegiatan akademik dan nonakademik;
12. tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan UNPAD; dan
13. tidak menggunakan atribut UNPAD pada saat melakukan aktivitas partisan.
14. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik.
15. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik UNPAD.
16. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di UNPAD.
17. UNPAD melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler,atau ekstra-kurikuler.
18. Alumni UNPAD adalah orang yang pernah mengikuti dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di UNPAD.
19. Alumni merupakan bagian dari warga UNPAD yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik UNPAD dan aktif berperan serta dalam memajukan UNPAD.
20. Hubungan antara UNPAD dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
21. Alumni UNPAD dapat membentuk organisasi alumni.

Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal mengurai mengenai system penjaminan mutu, system pengawasan internal, akuntabilitas dan pengawasan.

1. Sistem Penjaminan Mutu
2. Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh UNPAD dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. UNPAD menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu UNPAD secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
5. Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.
6. Sistem Pengawasan Internal
   * + - 1. Sistem pengawasan internal UNPAD merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai UNPAD.
         2. Sistem pengawasan internal UNPAD dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
         3. Tujuan sistem pengawasan internal UNPAD adalah:
       1. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
       2. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
       3. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
          1. Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNPAD dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
          2. Ruang lingkup sistem pengawasan internal UNPAD terdiri atas bidang:
       4. keuangan;
       5. aset; dan
       6. kepegawaian.
          1. Sistem pengawasan internal UNPAD dimaksudkan untuk membantu pimpinan UNPAD dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan UNPAD, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
          2. Sistem pengawasan internal UNPAD meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
          3. Penerapan sistem pengawasan internal UNPAD dikoordinasikan oleh satuan pengawasan internal UNPAD.

3. Akuntabilitas dan Pengawasan

1. Akuntabilitas publik UNPAD terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
2. Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
   * 1. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
     2. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
     3. menyusun laporan keuangan UNPAD tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di audit oleh akuntan publik; dan
     4. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
3. Laporan keuangan tahunan UNPAD diaudit oleh akuntan publik.
4. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNPAD.
5. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
6. Administrasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

Ketentuan tentang kode etik sebagai berikut:

1. Kode etik yang berlaku di UNPAD terdiri atas:
   * + - 1. kode etik UNPAD;
         2. kode etik Dosen UNPAD;
         3. kode etik Tenaga Kependidikan UNPAD; dan
         4. kode etik Mahasiswa UNPAD.
2. Kode etik UNPAD memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama UNPAD atau bertindak atas nama UNPAD.
3. Kode etik Dosen UNPAD berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
4. Kode etik Tenaga Kependidikan UNPAD berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNPAD.
5. Kode etik Mahasiswa UNPAD berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNPAD.

Ketentuan tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan di UNPAD meliputi keberlakuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNPAD. Peraturan internal UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

* 1. Peraturan MWA;
  2. Peraturan Rektor;
  3. Peraturan SA; dan
  4. Peraturan Dekan/Pimpinan Organ Pengelola UNPAD lainnya.

Ketentuan Pendanaan dan Kekayaan mencakup:

* + - 1. Umum
      2. Pengelolaan keuangan UNPAD dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, tranparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
      3. Pengelolaan keuangan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
      4. Pengelolaan keuangan tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
      5. Pengelolaan keuangan meliputi pendanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
      6. Pendanaan

1. Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNPAD yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan UNPAD dapat berasal dari:
   1. masyarakat;
   2. biaya pendidikan;
   3. kerja sama Tridharma;
   4. pengelolaan dana abadi dan usaha;
   5. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
   6. sumber lain yang sah.
3. Besaran biaya pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
4. Penerimaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
5. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UNPAD dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha dari dalam dan luar negeri kepada UNPAD melalui penugasan dan/atau kompetisi.
7. Hubungan kerja antara pemerintah dan UNPAD untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.
8. UNPAD mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
9. UNPAD memberikan dan mengelolabantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/ataubeasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.
10. Sumber dana untuk bantuan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, industri, alumni, masyarakat, dan/atau dari UNPAD.
    * + 1. Pengelolaan
11. Sistem perencanaan UNPAD merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan UNPAD yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
12. Sistem perencanaan UNPAD menjadi dasar bagi setiap organ UNPAD dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
13. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
14. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
15. selama masa jabatan Rektor untuk jangka menengah; dan
16. tahunan untuk jangka pendek.
17. Sistem perencanaan UNPAD dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNPAD.
18. Dokumen perencanaan UNPAD mencakup:
    1. Rencana Induk Pengembangan (RIP), merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
    2. Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
    3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan dokumen rencana jangka pendek.
19. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.
20. RIP UNPAD merupakan rencana dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh SA bersama Rektoruntuk disahkan oleh MWA, bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ UNPAD dalam pencapaian tujuan jangka panjang UNPAD.
21. Renstra UNPAD merupakan penjabaran RIP UNPAD berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Rektor, menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah UNPAD.
22. RKA UNPAD disusun oleh Rektor, merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan UNPAD yang merupakan penjabaran dari Renstra UNPAD.
    * + 1. Kekayaan
        2. Kekayaan UNPAD terdiri atas:
23. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. benda bergerak; dan
25. kekayaan intelektual;

yang terbukti sah sebagai milik UNPAD.

* + - 1. Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UNPAD.
      2. Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNPAD selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.
      3. UNPAD dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, Masyarakat, ataupun sumber lain yang sah.
      4. Kekayaan awal UNPAD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
      5. Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.
      6. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada UNPAD dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
      7. Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh UNPAD dan hasilnya menjadi pendapatan UNPAD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNPAD.
      8. Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UNPAD setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
      9. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNPAD dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
      10. Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNPAD diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
      11. Kekayaan dan pendapatan UNPAD dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan UNPAD.
      12. Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan UNPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik.
      13. Kekayaan dan pendapatan UNPAD digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:

1. penyelenggaraan kegiatan Tridharma UNPAD; dan
2. penggunaan lain yang sah.
   * + 1. Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
       2. Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan UNPAD yang dimaksud pada ayat (3) kepada pemimpin unit kerja tertentu di lingkungan UNPAD dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen UNPAD.
       3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
     1. UNPAD memiliki otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
     2. Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, dan penghapusan.
     3. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki UNPAD, baik yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain, berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
     4. Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain dapat menggunakan sarana dan prasarana UNPAD secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana UNPAD.
     5. Badan pengelola usaha dan dana lestari merupakan unit kerja pendukung UNPAD yang mengelola dan mengembangkan usaha dan dana lestari yang dimiliki oleh UNPAD.
     6. Pimpinan badan pengelola usaha dan dana lestari diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
     7. Pengelolaan badan pengelola usaha dan dana lestari dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik maupun non-akademik UNPAD.
     8. Unit usaha dapat berbadan hukum atau jenis usaha lain yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki UNPAD.
     9. Kekayaan UNPAD dapat diinvestasikan pada unit usaha.
     10. Dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai UNPAD yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari UNPAD sendiri.
     11. **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan berisi mengenai :

1. Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, secara langsung tetap menjalankan fungsinya sebagai SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Rektor yang menjabat pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, tetap menjalankan jabatannya sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru.
3. SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan anggota MWA sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SA dilantik.
4. MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyelenggarakan pemilihan Rektor.
5. Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola UNPAD yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
6. Pengelolaan keuangan dan sumber daya masih menggunakan pola Badan Layanan Umum selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
   * 1. **Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Semua unit organisasi dan ketentuan yang ada di UNPAD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNPAD yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
3. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Kepmendikbud Nomor 0436/0/1992 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
6. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**6.1. Simpulan.**

Naskah akademik ini merupakan penjelasan tentang alasan-alasan mengapa Universitas Padjadjaran memandang perlu melakukan penyusunan ulang statuta menuju PTN-BH. Alasan-alasan yang mendasari diperlukannya perubahan statuta telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

Penyusunan naskah akademik statuta PTN-BH ini dilandasi atas dasar pemikiran tentang otonomi akademik dan nonakademik, pengembangan keilmuan dan kelembagaan baru yang mendukung tercapainya kemandirian.

Diharapkan dengan adanya statuta yang baru, maka peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional menjadi lebih jelas.

**6.2. Saran.**

Setelah melalui analisis tentang kondisi eksternal terkini yang dihadapi oleh Universitas Padjadjaran, serta memperhatikan dengan seksama Visi yang ingin dicapai oleh Universitas dalam menjalankan misinya, kemudian diikuti dengan telaah diri yang kritis terhadap kondisi organisasi yang dimiliki Universitas Padjadjaran saat ini, akhirnya dirumuskan perlunya disusun statuta yang baru bagi Universitas Padjadjaran.

Apabila telah disahkan status Universitas Padjadjaran menjadi PTN-BH, maka menjadi konsekuensi perlunya penyesuaian atas Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Referensi**

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 1986.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu negara,* Mandar Maju, Bandung, 1995

Bounds Greg et. Al. *Beyond Total Quality Management: Toward Emerging Paradigm.* New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law,* edisi ke-3, Blackstone Press ltd, London, 1997

Chidir Ali, *Badan Hukum*: Alumni, Bandung 1991

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, *Teori Hukum Dan Konstitusi,* : Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999

E. Utrecht*, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur oleh Moh. Saleh* Djindang Sinar Harapan, Jakarta*,* 1983

Fesler, James W. dan Donald F. Kettl. *The Politics of The Administrative Process*. New Jersey: Chatham House Publisher.1996.

Indrajaya, Adam. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.

Jane Richie dalam Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.

John, Gareth. 2010. *Organizational Theory, Design and Change*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Makalah, Bandung, 2007

Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda - Indonesia*Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta 1980

Nonaka Ikujiro dan Takeuchi Hirotaka. 1995. *The Knowledge Creating Company, How Japanese Create The Dynamic of Innovation, Oxford Univerity Press, Ne York-Oxford, 1995*

Ostroff, Frank. 2004. *The Horizontal Organization*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rukmana Amanwinata*, Pengaturan Dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945,* : Disertasi Pascasarjana UNIVERSITAS PADJADJARAN, Bandung, 1996

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif****,***Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 1994.

Sri Soemantri, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Remadja Karya, Bandung ,1985

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, : Alumni, Bandung 1987

1. **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 14, menyebut pendekatan ini dengan istilah metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dijelaskan pula bahwa penelitian hukum normatif itu ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. [↑](#footnote-ref-2)
2. Soetandyo Wignyosoebroto, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah, Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 1994, hlm. 2; Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Makalah, Bandung, 2007, hlm. 7.

   [↑](#footnote-ref-3)
3. Jane Richie dalam Maleong, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* ( Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1980) hlm. 58. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sri Soemantri, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung : Remadja Karya,1985*,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. R. Kranenburg dalam *Perkembangan Peradilan Tentang Pertanggungan – Jawab negara*, alih bahasa R.H. Kasman Singodimejo dan R. Mohammad Saleh ( Jakarta : Permata, 1971) hlm. 15 menyebutkan bahwa negara adalah sang tuan yang dilekati baju kekuasaan (***mit Imperium ausgestatteter Herr***). [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
8. Menurut **Albert Hasibuan** yang mengacu pada pendapatnya **Otto Kirchheimer** mengatakan bahwa sebuah revolusi adalah bukan ciptaan konstitusi, tetapi konstitusi kebanyakan menjadi monumen keberhasilan sebuah revolusi, Albert Hasibuan, *Masalah-Masalah Hubungan Antar Lembaga Tertinggi Negara* Dalam buku “ *Hukum Dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sri Soemantri M, *Penerapan Kedaulatan Rakyat … Op.Cit.,* hlm. 439-440. [↑](#footnote-ref-10)
10. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu negara,* Bandung : Mandar Maju,1995, hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-11)
11. Rukmana Amanwinata*, Pengaturan Dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945,* Bandung : Disertasi Pascasarjana UNIVERSITAS PADJADJARAN, 1996, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda*, Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-13)
13. K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London : Oxford University Press, 1996, hlm. 32-52. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-15)
15. Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law,* edisi ke-3, Blackstone Press ltd, London, 1997, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung : Alumni, 1986) hlm. 3. [↑](#footnote-ref-17)
17. Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda - Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 181. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*., hlm.182. [↑](#footnote-ref-19)
19. Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung : Alumni, 1991) hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*., hlm. 21. [↑](#footnote-ref-21)
21. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang (Jakarta : Sinar Harapan, 1983) hlm. 269-270. [↑](#footnote-ref-22)
22. Chidir Ali, *op. cit*., hlm. 35. [↑](#footnote-ref-23)
23. E. Utrecht, *op. cit*., hlm. 268-269. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*., hlm. 62. [↑](#footnote-ref-27)
27. Selanjutnya disebut UU Sisdiknas [↑](#footnote-ref-28)
28. Selanjutnya disebut UU PT. [↑](#footnote-ref-29)
29. Selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen. [↑](#footnote-ref-30)